



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROBERI KARO-KARO Alias ROBERI;
2. Tempat lahir : Dupan (Sumatera Utara);
3. Umur/Tgl lahir : 22 Tahun / 22 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Balam KM 34 Kelurahan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2017 s/d tanggal 15 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejari Rokan Hilir sejak tanggal 16 Desember 2017 s/d tanggal 24 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d 06 Februari 2018;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Februari 2018 s/d 02 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 03 Maret 2018 s/d tanggal 01 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi FITRIANI, SH Penasihat Hukum dari POS BANTUAN HUKUM Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berdasarkan Surat Penetapan Majelis tertanggal 06 Februari 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 28/Pen.Pid.Hm/2018/PN.Rhl tanggal 31 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Rhl tanggal 31 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBERI KARO -KARO Alias ROBERI telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ROBERI KARO -KARO Alias ROBERI selama, 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Benda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juts rupiah), subsidair selama 2 (dua) bulan penjara.

1. Menyatakan barang bukti berupa -.

- 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu - shabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah mantis;
- 1 (satu) buah bong alai penghisap Shabu -shabu;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah Hand honemodel lipat merle Samsun warna hitarn dengan No. HP 085263685557.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menghukum terdakwa ROBERI KARO -KARO Alias ROBERI membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa is terdakwa ROBERI KARO – KARO Alias ROBERI pads hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pads Bulan November Tahun 2017 atau setidaknya pads tahun 2017 bertempat perkebunan Kelapa Sawit Milik Masyarakat di Balam KM.34 Kelurahan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pads

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, perbuatan mans dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat bahwa di Balam KM.34 Kelurahan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir sexing terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu - shabu kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib saksi Bripda Firmansyah, Bripda Andre Roy Manurung dan Bripda Jhoni H. Sihotang (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Rokan Hilir) melakukan penyelidikan dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan terhadap laporan masyarakat tersebut kemudian saksi Bripda Firmansyah, Bripda Andre Roy Manurung dan Bripda Jhoni H. Sihotang melihat terdakwa sedang melintasi Perkebunan Kelapa Sawit Milik Masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika Jenis Shabu – shabu, 1 (satu) buah bong / alat pengisap , 1 (satu) buah Mancis, 1(Satu) buah jarum sumbu, 1 (Satu) buah gunting yang disembunyikan terdakwa di pohon kelapa sawit yang jaraknya sangat dekat dengan tempat terdakwa digeledah, yang diakui oleh terdakwa barang – barang tersebut berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika Jenis Shabu – shabu, 1 (satu) buah bong / alat pengisap , 1 (satu) buah Mancis, 1(Satu) buah jarum sumbu, 1 (Satu) buah gunting adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Sdr. Jabat (DPO) dengan cara membeli. kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 279/020900/2017 tanggal 22 November 2017 dengan berat bersih 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 12981 / NNF / 2017 tanggal 24 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warns

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram yang dianalisis milik ROBERI KARO –KARO Alias ROBERI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa ROBERI KARO –KARO Alias ROBERI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa is terdakwa ROBERI KARO – KARO Alias ROBERI pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada Bulan November Tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat perkebunan Kelapa Sawit Milik Masyarakat di Balam KM.34 Kelurahan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa membeli shabu-shabu kepada Sdr. JABAT (DPO), selanjutnya terdakwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 14.00 Wib membawa shabu-shabu yang ciblanya dari Sdr. JABAT (DPO) tersebut ke perkebunan Kelapa Sawit Milik Masyarakat di Balam KM.34 Kelurahan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir kemudian terdakwa mengonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan alat hisap berupa botol plastik yang telah diisi air, pipet, jarum, kaca pireks serta Mancis gas selanjutnya terdakwa mulai merakit dengan melubangi tutup botol plastik tersebut sebanyak dua lubang lalu pipet dibengkokkan dan dimasukkan ke dalam lubang selanjutnya diatas pipet dipasang kaca pireks, setelah semua terpasang shabu-shabu lalu diletakkan di atas kaca pireks dan di salah satu Mancis gas lalu dipasang jarum kemudian shabu-shabu tersebut lalu dibakar sampai mengeluarkan asap, selanjutnya terdakwa menghisap

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap tersebut melalui pipet secara berulang-ulang sampai shabu-shabu keseluruhan habis terbakar.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat perkebunan Kelapa Sawit Milik Masyarakat di Balam KM.34 Kelurahan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa sedang melintasi Perkebunan Kelapa Sawit Milik Masyarakat yang diduga telah selesai mengkonsumsi Narkotika kemudian dilakukan pengeledahan oleh saksi Bripda Firmansyah, Bripda Andre Roy Manurung dan Bripda Jhoni H. Sihotang (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Rokan Hilir) terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika Jenis Shabu – shabu, 1 (satu) buah bong / alat pengisap , 1 (satu) buah mancis, 1(Satu) buah jarum sumbu, 1 (Satu) buah gunting yang disembunyikan terdakwa di pohon kelapa sawit yang jaraknya sangat dekat dengan tempat terdakwa digeledah, yang diakui oleh terdakwa barang – barang tersebut berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika Jenis Shabu – shabu, 1 (satu) buah bong / alat pengisap , 1 (satu) buah mancis, 1(Satu) buah jarum sumbu, 1 (Satu) buah gunting adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Sdr. Jabat (DPO) dengan cara membeli. kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 12980 / NNF / 2017 tanggal 29 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan dianalisis milik ROBERI KARO – KARO Alias ROBERI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut.

Perbuatan terdakwa ROBERI KARO – KARO Alias ROBERI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRE ROY MANURUNG, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama anggota polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di perkebunan Kelapa Sawit Milik Masyarakat di Balam KM.34 Kelurahan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, terkait telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu.
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika Jenis Shabu – shabu, 1 (satu) buah bong / alat pengisap, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah gunting yang disembunyikan terdakwa di pohon kelapa sawit yang jaraknya sangat dekat dengan tempat terdakwa digeledah, yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sedang Narkotika Jenis Shabu – shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Jabat (DPO) Benar saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi JHONI H. SIHOTANG, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama anggota polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di perkebunan Kelapa Sawit Milik Masyarakat di Balam KM.34 Kelurahan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, terkait telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika Jenis Shabu – shabu, 1 (satu) buah bong / alat pengisap , 1 (satu) buah Mancis, 1 (Satu) buah jarum sumbu, 1 (Satu) buah gunting yang disembunyikan terdakwa di pohon kelapa sawit yang jaraknya sangat dekat dengan tempat terdakwa digeledah, yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sedang Narkotika Jenis Shabu – shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Jabat (DPO) Benar saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi FIRMANSYAH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama anggota polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di perkebunan Kelapa Sawit Milik Masyarakat di Balam KM.34 Kelurahan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, terkait telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu -shabu.
- Bahwa saat penangkapan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika Jenis Shabu – shabu, 1 (satu) buah bong / alat pengisap , 1 (satu) buah Mancis, 1 (Satu) buah jarum sumbu, 1 (Satu) buah gunting yang disembunyikan terdakwa di pohon kelapa sawit yang jaraknya sangat dekat dengan tempat terdakwa digeledah, yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sedang Narkotika Jenis Shabu – shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Jabat (DPO) Benar saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu tersebut.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di perkebunan Kelapa Sawit Mifik Masyarakat di Bafam KM.34 Kefurahan Bafai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir terkait kejahatan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkoba -Jenis Shabu — shabu, 1 (satu) buah bong I alat pengisap , 1 (satu) buah Mancis, 1(Satu) buah jarum sumbu, 1 (Satu) buah gunting yang disembunyikan terdakwa di pohon kelapa
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 12981 / NNF / 2017 tanggal 24 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warns putih dengan berat netto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram yang dianalisis milik ROBERI KARO —KARO Alias ROBERI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah Mancis;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah handphone model lipat merk Samsung warna hitam dengan No Hp 085263685557;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di perkebunan Kelapa Sawit Mifik Masyarakat di Bafam KM.34 Kefurahan Bafai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir terkait kejahatan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkoba -Jenis Shabu — shabu, 1 (satu) buah bong I alat pengisap , 1 (satu) buah mancis, 1(Satu) buah jarum sumbu, 1 (Satu) buah gunting yang disembunyikan terdakwa di pohon kelapa
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 12981 / NNF / 2017 tanggal 24 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warns putih dengan berat netto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram yang dianalisis milik ROBERI KARO —KARO Alias ROBERI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa ROBERI KARO-KARO Alias ROBERI dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, membuktikan bahwa terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di perkebunan Kelapa Sawit Mifik Masyarakat di Bafam KM.34 Kefurahan Bafai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir terkait kejahatan narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika -Jenis Shabu — shabu, 1 (satu) buah bong I alat pengisap , 1 (satu) buah Mancis, 1(Satu) buah jarum sumbu, 1 (Satu) buah gunting yang disembunyikan terdakwa di pohon kelapa dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yakni :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12981 / NNF / 2017 tanggal 24 November 2017 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST. masing-masing selaku pemeriksa pads Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warns putih dengan berat netto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram yang dianalisis milik ROBERI KARO —KARO Alias ROBERI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terbukti terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukumnya di persidangan yang memohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidanaaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidanaaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehinga oleh karenanya

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1(satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah handphone model lipat merk Samsung warna hitam dengan No Hp 085263685557;

Barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai barang dan sarana yang terkait kejahatan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat dalam pemberantasan terhadap narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I _

1. Menyatakan terdakwa ROBERI KARO-KARO Alias ROBERI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ROBERI KARO-KARO Alias ROBERI, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (Empat) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan Pidana Penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1(satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah handphone model lipat merk Samsung warna hitam dengan No Hp 085263685557;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari SELASA tanggal 13 Maret 2018, oleh RUDI ANANTA WIJAYA SH MH Li., selaku Hakim Ketua LUKMAN NULHAKIM SH MH., dan RINA YOSE SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri RAHMAD HIDAYAT SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

LUKMAN NULHAKIM SH MH.,

RUDI ANANTA WIJAYA SH MH Li

RINA YOSE SH

Panitera Pengganti tsb,

R.RIONITA MEILANI S SH